



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungPai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap :

- a. Pendidikan tugas belajar/izin belajar dari lembaga pemerintah pusat atau provinsi/lembaga resmi lainnya, yang mengatur secara khusus umur dan pangkat pendidikan maka persyaratan tersebut mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi dimaksud, baik syarat, hak dan kewajiban.
- b. PNSD yang harus menyesuaikan pendidikannya sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

**BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA DAN
MASA STUDI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR YANG BERSIFAT KHUSUS**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Lama Pendidikan (Maksimal)
1	DIPLOMA I (D1)	1 Tahun 06 bulan
2	DIPLOMA II (D2)	2 Tahun 06 bulan
3	DIPLOMA III (D3)	3 Tahun 06 bulan
4	DIPLOMA IV (D4)/ STRATA 1 (S1)	5 Tahun
5	D III ke S1	3 Tahun
6	Profesi	2 Tahun
7	S1 dan Profesi	5 Tahun 06 Bulan
8	Strata 2 (S2)	3 Tahun
9	Program Dokter Spesialis	
	a. Ilmu Kesehatan Anak	4 Tahun
	b. Ilmu Bedah	5 Tahun
	c. Bedah Orthopaedi	4 Tahun 6 Bulan
	d. Ilmu Penyakit Dalam	4 Tahun
	e. Obstetri dan Ginekologi	4 Tahun
	f. Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal	3 Tahun 6 Bulan
	g. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	3 Tahun 6 Bulan
	h. Ilmu Penyakit Mata	4 Tahun
	i. Ilmu Kedokteran Jiwa	4 Tahun
	j. Radiologi	4 Tahun
	k. Ilmu Penyakit Saraf	4 Tahun 6 bulan
	l. Ilmu Penyakit THT dan Bedah Kepala Leher	4 Tahun
	m. Patologi Anatomi	4 Tahun
	n. Patologi Klinik	4 Tahun
	o. Anestesiologi dan Reanimasi	4 Tahun
	p. Kardiovaskuler	5 Tahun
	q. Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	4 Tahun 6 bulan
	r. Dokter Spesialis Lainnya	5 Tahun 6 bulan
10	Dokter Sub Spesialis	2 Tahun
11	Strata 3 (S3)	3 Tahun 06 Bulan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY